



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon - Jawa Barat 45111  
Telp. (0231) 232089 - 233050 Fax. (0231) 221323

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 42/PP.12.3-Kpt/3274/Sek-Kot/V/2018

### TENTANG

### PEMBENTUKAN PETUGAS SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018

### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, disebutkan bahwa (1) Surat suara merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan, ayat (2) Surat suara terdiri atas : a. surat suara untuk Pemilihan dan b. surat suara untuk pemungutan suara ulang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dipandang perlu menetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Petugas Sortir dan Lipat Surat Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 07/Kpts/KPU Kota-011329166/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 14/HK.03.1-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 27/PP.12-Kpt/3274/KPU-Kot/X/2017 tentang Pedoman Teknis, Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018

**Memperhatikan** : Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.  
Nomor : 903 / HIBAH 11 – KESBANG.POLDN/2017  
Nomor : 50 / KPU Kota - 011329166 / II / 2017  
Tanggal 24 Februari Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018.
- KESATU** : Susunan Pembentukan Petugas Sortir dan Lipat Surat Suara Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Masa tugas dan tanggung jawab Petugas Sortir dan Lipat Surat Suara selama kegiatan Sortir Lipat Surat Suara Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dan atau perubahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 17 Mei 2018

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON  
SEKRETARIAT  
\*ASEP GANDANA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON  
NOMOR : 42/PP.12.3-Kpt/3274/KPU-Kot/V/2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PETUGAS SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON  
TAHUN 2018.

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA  
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON  
TAHUN 2018**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>
1.	Sumarno
2.	Sona Indraswati
3.	Dewi Sukaesih
4.	Muslina
5.	Dadan Darmanto
6.	Sardita
7.	Rasbun Sutanto
8.	Iman Nuryana
9.	Edang Suhendar
10.	Abdul Hafizh Shalihan
11.	Sutikno
12.	Rizqia F.E
13.	Akbar Muttaqin
14.	Naiman Adio Sunaryo
15.	Suyudi
16.	M. Firdaus Saputra
17.	Budy Santoso
18.	Agus Ghozali
19.	Dani Damara
20.	R. Suranata N
21.	Toni

23.	Sahroni
24.	Ribut Irwanto
25.	Nunung N
26.	Epi
27.	Ayati
28.	Heri Wardana
29.	Suryanto
30.	Iing Solichin
31.	Uju Sumiyati
32.	Dwi Setyaningsih
33.	Ismet
34.	Urip Sumana
35.	Riyanto Yayan
36.	Kristinawati
37.	Nita
38.	Leman
39.	Ade Irfan
40.	Rudi
41.	Dadang Sudarno
42.	Hari Heryati
43.	Tuty Syarifah Syahputri
44.	Woro Wulandari
45.	Abdul Rahman
46.	Yeti
47.	R. Okie Achmad
48.	Lily Juliah
49.	Karyati
50.	Nanan Kusnandi
51.	Rini Mei Sari
52.	Rina Ningsih

54.	Ega Minasir
55.	Febrian' Ramadhan Nugroho
56.	Suci Sapta Ningrum
57.	Mega Puspita
58.	Heni Triana Dewi
59.	Anah
60.	Eli Nurlaeli
61.	Rina
62.	Sutiah
63.	Dewi Rosyana Rizka
64.	Muhamad Bukron
65.	Deny Yudha Andrianto
66.	Chafid Ali Mubarak
67.	Rianti
68.	Erna Mulyati
69.	Erni
70.	Sarni
71.	Sofyan Wahyudin
72.	Abdusy Syukuur
73.	Nur Zamal
74.	Juhaeriyah
75.	Sholihah
76.	Ros
77.	Eti
78.	Nur Dewi Kurniyawati
79.	Sunaryo
80.	Aldy Saputra
81.	Alfian Wiranata
82.	Ratu Retno Wulan
83.	Nurul Firda Hafidzah

85.	Indra Jaya Setiawan
86.	Mohamad Ali Yasin
87.	Sumadi
88.	Iman Taufik
89.	Gania
90.	Diah S
91.	Mega
92.	Evi
93.	Tursinah
94.	Nilawati
95.	Fandi Ahmad
96.	Memet Slamet Saparuddin
97.	Indra Lesmana
98.	Andri Yunitasari
99.	M. Ridwan Trias Fija
100.	Subandi
101.	Maman Hermansyah
102.	Maskunah
103.	Khodijah
104.	Asti
105.	Kasari
106.	Saroh R
107.	Mamlukat

108.	Adhitya Surahman
109.	Sugali
110.	Adjy Pangestu

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 17 Mei 2018

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON  
  
**ASEP GANDANA**